




**PENETAPAN**

Nomor 0018/Pdt.P/2014/PA.Sglt.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan **WIRASWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan **PNS**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PEMOHON II**

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PARA PEMOHON**. Adalah Advokat, & Konsultan Hukum yang beralamat di **KABUPATEN BANGKA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai "**PARA PEMOHON**",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah mendengar keterangan orangtua kandung serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0018/Pdt.P/2014/PA.Sglt. tanggal 17 Juni 2014 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Pebruari 1998 dan dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 67/331/II/PW.01/1998 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.P/2014/PA.Sglt



- Bahwa selama perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, perempuan, berumur 13 tahun ( 10 -11-2000);
- Bahwa selama perkawinan tersebut dari tahun 1998 sampai dengan saat ini hubungan rumah tangga Para Pemohon adalah baik-baik saja sebagaimana mestinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2013 datang kepada Pemohon orangtua dari **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**, perempuan, berumur 13 tahun (10-09-2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-21062012-01241 yaitu Bapak **BAPAK DARI CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** dan **IBU DARI CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**, mereka datang tersebut bermaksud untuk menyerahkan anak mereka yang bernama **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** untuk diangkat menjadi anak oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan orangtua **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**, perempuan, berumur 2,5 tahun, (19-09-2011) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-21062012-01241 tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon II kenal dan berteman dengan Ibu kandung **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** sejak tahun 2012;
- Bahwa terhadap hal tersebut Pemohon menanggapi dengan senang hati dan menyatakan bersedia untuk menjadikan **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**, perempuan, berumur 2,5 tahun ( 19-09-2011) Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-21062012-01241 sebagai anak Pemohon;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan /pengasuhan Para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 Pemohon bersama orangtua **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan, berumur 2,5 tahun ( 19-09-2011), berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-21062012-01241 mendatangi kantor **KABUPATEN BANGKA** untuk membuat surat pernyataan penyerahan anak tersebut yang ikut diketahui oleh **KABUPATEN BANGKA**;

- Bahwa yang menjadi alasan Bapak **BAPAK DARI CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** dan ibu **IBU DARI CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** menyerahkan **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**, perempuan, berumur 2,5 tahun ( 19-09-2011) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-21062012-01241 kepada Pemohon adalah bahwa mereka tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya dikarenakan masalah ekonomi dengan penghasilan yang tidak tetap ( ayah **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** bekerja sebagai penjual koran;
- Bahwa ibu kandung dari anak tersebut saat ini telah pergi keluar daerah (**BATAM**) untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut dibuktikan dengan slip gaji Pemohon;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan- alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengangkat **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**, perempuan, berumur

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.P/2014/PA.Sglt



2,5 tahun (19-09-2011) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-21062012-01241 sebagai anak Pemohon;

2. Menyatakan syah pengangkatan anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**, perempuan, berumur 2,5 tahun (19-09-2011) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-21062012-01241 dilakukan oleh Pemohon yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Umi Asmuni;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan menetapkan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang didampingi oleh kuasa hukumnya menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mengingatkan Para Pemohon dengan menjelaskan konsekuensi hukum dari pengangkatan anak, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa Para Pemohon didepan persidangan telah menyatakan siap menjadi orang tua angkat yang baik serta bertanggung jawab terhadap anak angkatnya lahir dan batin;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan beberapa keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri dan telah mempunyai seorang anak perempuan bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** berumur 13 tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah bermusyawarah dalam keluarga besar tentang maksud Para Pemohon atas pengangkatan anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** ;
- Bahwa dari pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, ayah kandung anak tersebut bernama **BAPAK DARI CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** dan ibu anak bernama Umi Asmuni binti Hasan dengan tulus dan ikhlas telah menyerahkan anaknya



bernama **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** untuk dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon ;

- Bahwa, anak tersebut sudah tinggal dengan Para Pemohon sejak tanggal 27 September 2013 ;
- Bahwa, anak bernama **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** sekarang sudah berusia 2,5 tahun, keadaannya sehat dan pintar, yang membuat suasana dalam rumah tangga Para Pemohon tenang dan bahagia;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan akan menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak angkat tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari bapak kandung anak yang akan diangkat tersebut yang bernama: Seran bin Sholah, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan penjual koran, bertempat tinggal di Jalan Depati Bahren Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Sebagai berikut:

- Bahwa Ia adalah ayah kandung dari **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**;
- Bahwa ibu kandung **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** bernama **IBU DARI CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I DAN PEMOHON II**, namun sekarang ibu kandung **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** tidak dapat hadir dipersidangan karena sekarang sedang berada diluar daerah yaitu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di **BATAM**;
- Bahwa **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** telah diserahkan kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkatnya sejak tanggal 27 September 2013 ;
- Bahwa penyerahan tersebut dilaksanakan di **KABUPATEN BANGKA** yang dihadiri oleh kedua orangtua dari **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**;
- Bahwa Para Pemohon mampu membiayai anak tersebut karena Pemohon I bekerja sebagai **BURUH HARIAN** dan Pemohon II sebagai **PEGAWAI NEGERI SIPIL** ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.P/2014/PA.Sglt



- Bahwa Ia dan isterinya menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon karena mereka tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkannya dikarenakan masalah ekonomi dengan penghasilan yang tidak tetap ( ayah **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**) bekerja sebagai penjual koran, sedangkan ibu **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** sekarang bekerja di **BATAM** sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa Ia dan isterinya ikhlas dunia akhirat menyerahkan anak bernama **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** kepada Para Pemohon demi kepentingan dan masa depan si anak, tidak ada paksaan darimanapun;

Bahwa **IBU DARI CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** sebagai ibu kandung **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat menghadap kepersidangan, namun menyampaikan surat pernyataan penyerahan anak tersebut Kepada Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 2 Juni 2014 ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/33/II/ PW 01/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tertanggal 09 Februari 1998, fotokopi tersebut telah dimaterai, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.1)
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 486/03/VIII/PW.01/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat tertanggal 28 Juli 2004, fotokopi tersebut telah dimaterai, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.2)
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901011106079503 yang dikeluarkan oleh Camat Sungailiat tertanggal 31 Maret 2009, fotokopi tersebut telah dimaterai, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.3)





- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1901011411075698 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 18 April 2012, fotokopi tersebut telah dimaterai, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.4)
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-21062012-01241 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 21 Juni 2012, fotokopi tersebut telah dimaterai, di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode (P.5)
- Fotokopi Surat Pernyataan dari Umi Asmuni binti Hasan yang ditandatangani olehnya sendiri tertanggal 2 Juni 2014, fotokopi tersebut telah dimaterai dan di-*nazegelen* diberi kode (P.6)
- Fotokopi Surat Kesepakatan tertanggal 27 September 2013 yang diketahui oleh Lurah Srimenanti, fotokopi tersebut telah dimaterai dan di-*nazegelen* diberi kode (P.7)

## 2. Saksi-saksi

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1 **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan **BURUH**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** ;

Di bawah sumpahnya telah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Para Pemohon, hanya sebagai tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan berumur 13 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Para Pemohon datang kepengadilan untuk mengangkat anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** ;



- Bahwa, saksi kenal dengan kedua orang tua **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** nama Ibunya **IBU CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**, ayahnya bernama **AYAH CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua orangtua **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** tulus dan ikhlas menyerahkan anak kandungnya untuk dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu anak tersebut sudah diserahkan oleh Ibu **IBU CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** dan Pak **AYAH CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** kepada Para Pemohon sejak tanggal 27 September 2013, dan saksi hadir waktu penyerahan anak tersebut di **KABUPATEN BANGKA**;
- Bahwa, saksi tahu anak tersebut diperlakukan dengan baik oleh Para Pemohon dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mempunyai ekonomi yang mapan untuk melakukan pengangkatan anak ;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai **BURUH HARIAN** dan Pemohon II bekerja sebagai **PNS**;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang hidupnya baik dengan masyarakat ;

2. **SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** ;

Di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena isteri saksi adalah adik dari Pemohon II.
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan selama menikah hanya dikaruniai satu orang anak perempuan ;





- Bahwa saksi tahu tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama mengurus pengangkatan anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan kedua orangtua **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**, ayahnya bernama **AYAH CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** bekerja sebagai **PENJUAL KORAN**, ibunya bernama **IBU CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** dahulu bekerja sebagai **PENJUAL KUE** dan sekarang bekerja di **BATAM** ;
- Bahwa **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Para sejak 11 bulan yang lalu;
- Bahwa selama dalam asuhan Para Pemohon **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** dalam keadaan sehat wal'afiat ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mempunyai ekonomi yang mapan untuk melakukan pengangkatan anak, karena Pemohon I mempunyai pekerjaan tetap dan Pemohon II bekerja sebagai **PNS** ;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan melakukan kejahatan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak pernah menderita penyakit yang susah untuk disembuhkan;
- Bahwa menurut saksi Para Pemohon mampu dan amanah untuk mengangkat anak;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan Para Pemohon maka Majelis Hakim tersebut dahulu mempertimbangkan tentang berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama untuk memeriksa permohonan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hukum terapan yang berlaku di Pengadilan Agama, dalam pasal 171 menyatakan bahwa anak angkat ialah : anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengadilan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 adalah Pengadilan Agama sebagaimana bunyi pasal; 1 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. jo. Pasal 1 huruf (b) PP.No. 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah ;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang termasuk dalam bidang perkawinan adalah sebagaimana penjelasan pasal 49 angka (a) Nomor 20, adalah Penetapan asal usul anak dan Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengangkatan anak bagi orang – orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Pengadilan Agama maka permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Agama Sungailiat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang



dilakukan berdasarkan hukum Islam terhadap anak yang bernama **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tersebut, untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pengangkatan anak menurut hukum Islam sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak terlantar;
2. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya serta keluarga orang tuanya;
4. Atas dasar ketentuan pada butir 3 di atas, maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah orang-orang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam dan apabila ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 nikahnya dapat dilangsungkan oleh wali hakim;
5. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan, dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas;
6. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
7. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.P/2014/PA.Sglt



8. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
9. Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MUI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982;
10. Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan putusan/penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didepan persidangan telah menyatakan kesungguhan dan ketulusannya untuk menjadi orang tua angkat yang baik serta bertanggung jawab terhadap anak angkatnya lahir dan batin;

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung anak angkat tersebut, telah memberikan keterangan yang pada prinsipnya setuju dan ikhlas apabila anaknya dijadikan sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung anak angkat tersebut yakin kalau Para Pemohon memiliki kemampuan dan penghasilan yang lebih sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara, membimbing, dan mendidik serta mengasuh anaknya dengan penuh rasa tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat yang di beri kode P.1 sampai dengan P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7, adalah berupa fotocopy dan telah di cocokkan dengan aslinya, yang telah bermaterai cukup dan di nassegelen, sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian ;

Menimbang bahwa dalam bukti P.1 sampai dengan P.7 ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan isi permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut memenuhi syarat Materil suatu alat bukti;

Menimbang bahwa dengan demikian bukti P.1 sampai dengan Bukti P.7, adalah bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa disamping orang tua kandung, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena keduanya bersedia menjadi saksi dipersidangan dan



tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil permohonan Pemohon, maka kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Para Pemohon adalah orang yang mampu dari segi moril dan materil untuk menjadi orang tua angkat dari **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**, lagi pula anak tersebut telah bersama dan dipelihara oleh Para Pemohon sejak tanggal 27 September 2013 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua kandung, serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak karena tergolong orang yang sehat jasmani dan rohani, dan tidak memiliki riwayat tindak kekerasan terhadap anak;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang akan diangkat telah sepakat dan menyetujui anaknya dijadikan sebagai anak angkat oleh Para Pemohon ;
- Bahwa sejak tanggal 27 September 2013 **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** telah diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Para Pemohon dan sejak itu pula **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** telah di rawat dan dipelihara oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkat terhadap anak, dalam hal pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari dan biaya hidup pendidikan serta kesejahteraan dan perlindungan hidup dengan tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asal dari anak angkat tersebut ;



Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah dalam Alqur'an surah al-Ahzab ayat 5 yang berbunyi :

Artinya: "Panggilah anak angkat mereka dengan menyandarkan nama bapak kandungnya) itulah yang lebih adil disisi Allah."

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam telah diatur, antara anak angkat dengan orang tua angkat bukanlah muhrim sehingga harus tetap di jaga hijab – hijab diantara orang tua angkat dan anak angkat, dan hal-hal lain yang ditentukan dalam hukum Islam harus diperhatikan, selain itu pula anak angkat dan orang tua angkatnya hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dari segi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa calon orang tua angkat seagama dan seakidah dengan yang dianut oleh calon anak angkat sebagaimana pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di Daerah tempat tinggal Para Pemohon bahwa bagi masyarakat yang beragama Islam, tidak dilarang untuk mengangkat anak orang lain atau keluarga, menjadi anak angkat, asalkan seakidah antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat, maka menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa hukum adat yang berlaku di daerah tempat tinggal Para Pemohon menyangkut dengan pengangkatan anak, sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang Pengangkatan anak, dengan demikian pula menurut pendapat Majelis Hakim Para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang dimohonkan.

Menimbang bahwa prosedur Permohonan Pemohon untuk menjadi orang tua angkat dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memeriksa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Tahun 1979, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 jo, Surat Edaran Nomor 3 tahun 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak, Permohonan Para Pemohon untuk mengangkat anak bernama **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II** telah sesuai dengan bunyi pasal 49 dan penjelasan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang revisi Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya permohonan ini di bebaskan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) terhadap anak perempuan bernama **CALON ANAK ANGKAT PEMOHON I PEMOHON II**, lahir tanggal 19 September 2011;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1435 H oleh **Husnimar, S.Ag., M.H.** Ketua Majelis serta **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Rasmi Kosim sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Pemohon ;

KETUA MAJELIS

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0018/Pdt.P/2014/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husnimar, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. Fahmi R, S.Ag., M.HI.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Rasmi Kosim

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)